Jurnal Kewarganegaraan
Vol. 6 No. 2 September 2022
P-ISSN: 1978-0184 E-ISSN: 2723-2328

Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaptar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns)

Erlina B, Melisa Safitri, Adinda Salsabila
Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia[1,2,3]
Email: erlina@ubl.ac.id[1] melisa.safitri@ubl.ac.id[2] adindasalsabilla1212@gmail.com[3]

Abstrak

Beredarnya pupuk dengan label palsu ini sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada konsumen yang harus dilindungi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai atau mengkomsumsi barang/jasa. Salah satu bentuk tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar adalah pada Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns. Pada penelitian ini penulis mengunakan Penelitian yuridis normative dengan mengumpulankan berupa data-data dengan melakukan membaca buku hukum, mempelajari buku yang terkait akan kasus tersebut yang tersedia di kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, selain itu penulis juga mengunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga mengunakan Pendekatan secara empiris yaitu dilakukan dengan melihat pada objek yang diteiti dan melakukan wawancara. Faktor penyebab pelaku tindak pidana. adalah faktor untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang minimal, selain itu faktor lainnya adalah sifat tamak pelaku sehingga melakukan tindakan di luar ketentuan hukum serta kurangnya pengawasan terhadap peredaran di pasaran oleh pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pupuk kompos merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
Kata Kunci: Tindak Pidana, Pupuk Kompos, Tidak Terdaftar.

Abstract

The circulation of fertilizers with fake labels is closely related to the legal protection of consumers Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, which is in accordance with article 4 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely there are consumers who must be protected by their rights, namely the right to comfort, security, and safety in wearing or consuming goods/services. One of the forms of criminal acts of fertilizer circulation that is not registered is in Decision Number: 64 / Pid.Sus / 2021 / PN Gns. In this study, the author uses normative juridical research by collecting data by reading legal books, studying books related to the case that are available in literature that has something to do with this research, besides that the author also uses a website that has a relationship with the problem that the author took, so that the data is collected concretely and accurately and the author also uses an empirical approach, which is carried out by looking at the objects being determined and conducting interviews. Factors causing the perpetrator of the criminal act. is a factor to seek the greatest profit with minimal capital, besides that another factor is the covetous nature of the perpetrator so that he takes actions outside the provisions of the law and the lack of supervision of circulation in the market by fertilizers that are not registered with the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia. The application of criminal sanctions against criminals producing compost under the Aneka Mitra Sejahtera (AMS) brand that is not registered based on Decision Number: 64 / Pid.Sus / 2021 / PN Gns is with

imprisonment for 1 (one) year and a fine of RP700,000.00 (seven hundred thousand rupiah) provided that if the fine is not paid, it will be replaced with imprisonment for 3 (three) months.
Keywords: *Criminal Act, Compost, Unregistered.*

This work is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

PENDAHULUAN

Keberhasilan program ketahanan pangan serta meningkatnya produktivitas pertanian salah satunya ditentukan oleh sarana produksi pertanian terutama ketersediaan pupuk di tingkat petani karena pupuk merupakan sarana produksi pokok yang diperlukan oleh pelaku kegiatan usaha tani. Menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk, pemerintah berkepentingan untuk mengatur penyediaan pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya. Untuk itu, pemerintah telah mengamanatkan kepada Menteri Pertanian untuk melaksanakan pendaftaran pupuk dan pengawasan pada tingkat rekayasa formula.

Selain pupuk yang akan dipasarkan untuk keperluan sektor pertanian harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya, upaya pemerintah dalam memacu peningkatan produktivitas pertanian adalah pemberian subsidi pupuk. Pemberian pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian dimaksudkan untuk melindungi petani dari lonjakan harga pupuk dunia sehingga petani dapat membeli pupuk sesuai kebutuhan dan kemampuan dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan berdasarkan Permentan. Dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sesuai dengan 7 tepat (jenis, jumlah, tempat, mutu, waktu, sasaran dan harga yang terjangkau oleh petani) diperlukan upaya pengamanan melalui pengawalan/pengawasan secara terkoordinasi dan komprehensif oleh instansi terkait baik di pusat maupun daerah. Disadari keberadaaan petugas pengawas, PPNS serta Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP) baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota belum optimal dalam mengatasi permasalahan di lapangan. Hal itu disebabkan karena kurangnya dukungan anggaran operasional disamping belum optimalnya kinerja komisi tersebut serta masih lemahnya pemahaman mekanisme pengawasan.

Upaya menjaga dan meningkatkan produktivitas dari pertanian dibutuhkan ketersediaan input yang mudah untuk diperoleh. Salah satu input yang memegang peranan penting dalam meningkatkan produksi adalah pupuk. Menurut Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 505/Kpts/Sr.130/12/2005 Pasal 1 menjelaskan bahwa pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung. Pupuk sebagai salah satu input pada sektor pertanian mempunyai peran yang sangat penting bagi kegiatan usaha tani di Indonesia, petani telah menyadari peran pupuk pada hasil pertanian. Ketergantungan terhadap pupuk semakin besar ketika pemerintah berhasil melaksanakan program pembangunan pertanian melalui swasembada pangan dalam usaha intensifikasi.

Kebutuhan akan produksi pertanian yang terus meningkat seiring dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk, mengakibatkan kebutuhan akan pupuk juga semakin meningkat. Keadaan ini membuat para produsen pupuk harus berproduksi secara optimal dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pemerintah sebagai regulator dan stabilisator memiliki peranan mutlak dalam perkembangan industri pupuk. Fungsi pemerintah sebagai regulator salah satunya diwujudkan dalam kebijakan yang dikeluarkan untuk menangani masalah pengelolaan dan penyaluran komoditas pupuk agar tercipta kriteria enam tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Fungsi pemerintah

sebagai stabilisator berperan dalam menciptakan kestabilan harga pupuk di dalam negeri. Selain itu pemerintah juga berperan dalam menciptakan kestabilan komoditas pupuk agar keberadaannya dapat terpenuhi dan tidak langka di pasaran.

Selain pengawasan terkait ketersediaan pupuk dan harga eceran tertinggi, ada hal yang menjadi problem di masyarakat kita yaitu peredaran pupuk dengan menggunakan label palsu atau label tersebut tidak tercantum dalam daftar izin yang telah diberikan oleh Kementerian Pertanian. Hal ini mungkin kurang dipahami oleh masyarakat sendiri karena minimnya pengetahuan tentang label dan izin label yang diberikan kementerian pertanian, tanpa disadari hal ini telah melanggar pasal 122 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yang menyatakan "Setiap Orang yang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel sebagaimana dimaksud dalam pasal 73 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)." *Jo.* pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan yaitu "Setiap Orang dilarang mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/ atau tidak berlabel."

Beredarnya pupuk dengan label palsu ini sangat berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimana sesuai pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu ada konsumen yang harus dilindungi hak-haknya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam memakai atau mengkomsumsi barang/jasa, selain hak konsumen dengan beredarnya pupuk dengan label palsu ini, akan terjadi penurunan atau kerusakan mutu hasil pertanian karena menggunakan pupuk yang belum diberi izin edar oleh kementerian pertanian, menyadari akan pentingnya peranan pupuk dalam peningkatan produksi hasil pertanian dan menghadapi pesatnya perkembangan rekayasa formula pupuk, pemerintah berkepentingan untuk mengatur penyediaan pupuk yang memenuhi standar mutu dan terjamin efektivitasnya.

Salah satu bentuk tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar adalah pada Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns, dimana Terdakwa Sutekto Harnoto Als Ko Apin anak dari Harnoto pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB atau pada kurun waktu antara bulan Juli 2020 sampai dengan bulan November 2020 atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu lain pada tahun 2020 bertempat di sebuah pabrik yang beralamat di Kampung Jaya Sakti Kecamatan Anak Tuha Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya Pengadilan Negeri Gunung Sugih berwenang mengadili, mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Terdakwa mengakui bahwa pupuk dengan kemasan karung bekas yang dibalik dan pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos tidak terdaftar di Kementerian Pertanian dan Terdakwa menjual pupuk dengan kemasan AMS Kompos seharga Rp 300,-/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) dan jumlah pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos yang sudah dijual oleh Terdakwa sekira sebanyak 100 (seratus) ton. Bahwa pupuk dengan ukuran granul 2mm masih termasuk pupuk organik dan masuk ke dalam golongan pupuk organik remah, yang apabila akan diperjualbelikan secara bebas harus dilakukan uji mutu dan efektifitas guna mendapatkan nomor pendaftaran sebagaimana ketentuan pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah dan terhadap pupuk organik yang sudah terdaftar, maka tertulis nomor pendaftaran, nama/merk dagang, jenis pupuk, kandungan hara, isi/berat bersih, masa izin edar, kode produksi dan masa kadaluarsa serta nama dan alamat produsen/importir. Bahwa pupuk yang dijual oleh Terdakwa baik dalam kemasan karung bekas yang dibalik maupun pupuk dengan kemasan karung AMS Kompos tidak terdaftar di Kementerian Pertanian.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Implementasi Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaftar (Studi Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns).

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis mengunakan Penelitian yuridis normative dengan mengumpulankan berupa data-data dengan melakukan membaca buku hukum, mempelajari buku yang terkait akan kasus tersebut yang tersedia di kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian ini, selain itu penulis juga mengunakan website yang memiliki hubungan dengan masalah yang penulis ambil, sehingga dikumpulkan data tersebut secara konkrit dan akurat dan penulis juga mengunakan Pendekatan secara empiris yaitu dilakukan dengan melihat pada objek yang diteiti dan melakukan wawancara.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prosedur Pendaftaran Usaha Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah

Gaya hidup masyarakat yang ingin menggunakan produk pangan sehat mendorong tren penggunaan pupuk organik di dunia pertanian yang terus meningkat. Tren ini mendorong munculnya produsen pupuk organik, termasuk petani yang membuat sendiri dengan berbagai bahan sehingga banyak di jumpai adanya pupuk organik yang tidak sesuai dengan standar.

Hasil wawancara dengan Senna Indiarto selaku Penyidik di Polres Lampung Tengah, beliau menyatakan bahwa pembuatan dan pengolahan pupuk organik yang tidak benar justru menyebabkan kerusakan bagi tanah. Oleh karena itu, pupuk organik yang digunakan harus sesuai standar yang berlaku agar terjamin mutu dan efektivitasnya. Hasil wawancara dengan Elfa Yulita selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, beliau menyatakan bahwa meski saat ini semua masih menghadapi pandemi covid gelombang ke 3, namun pertanian harus terus di dorong agar tidak pernah berhenti karena pertanian merupakan penyedia pangan bagi seluruh negeri, meningkatkan kesejahteraan petani dan mendorong eksport. Bertani *on Cloud* adalah program yang sangat bagus di tengah pandemi covid 19. Dimana semua tetap dapat berlatih di lokasi masing-masing tanpa terbatas jarak, ruang dan waktu.Hasil wawancara dengan Anugrah R'lalana Sebayang Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, beliau menyatakan bahwa kementerian Pertanian (Kementan) mengantisipasi terjadinya penyimpangan pupuk, terutama dari proses perizinan, dengan menerbitkan produk hukum yang mengatur penyelenggaraan pendaftaran dan peredaran. Setidaknya ada tiga peraturan yang terkait dengan pupuk, yaitu:

1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/Permentan/SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik yang telah disahkan tanggal 11 Oktober 2017.
2. Permentan Permentan No. 01/2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah ditetapkan tanggal 2 Januari 2019.
3. Permentan No. 43/2019 tentang Pendaftaran Pestisida yang ditetapkan tanggal 13 Agustus 2019.

Hasil wawancara dengan Wulandari Ekita Putri selaku Kepala Seksi Budidaya Serealia Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah, beliau menyatakan bahwa persyaratan Administrasi: Akte pendirian perusahaan dan perubahannya, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Usaha Perdagangan Rekomendasi untuk PMA PMDN pupuk Surat izin, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat keterangan domisili perusahaan / Kartu Tanda

Penduduk (KTP), Surat Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran/surat kuasa, Konsep desain label pada kemasan, Surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang, Sertifikat SNI bagi pupuk yang telah mendapatkan sertifikat SNI dari Badan Standarisasi Nasional (BSN), Surat yang berhak bertanda tangan.

Persyaratan Teknis terdiri dari Formulir Pendaftaran / Surat Permohonan, Blanko Isian, Surat penunjukan dari pemilik formulasi di luar negeri (bagi formula dari luar negeri), Bukti pendaftaran/Sertifikat Merek dari Direktorat Jenderal HKI, Surat Pernyataan Merek Klik di sini, Contoh desain/label kemasan, Tanda bukti pembayaran PNBP, Sertifikasi SNI. Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Pertanian PP tarif Nomor 35 Tahun 2016 Jasa Pendaftaran Pupuk per permohonan Rp. 1.000.000.

Pembahasan

Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaftar Berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang buruk, berasal dari kata jahat yang memiliki arti sangat tidak baik, sangat buruk, sangat jelek, sedangkan secara yuridis kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Kejahatan merupakan suatu perbuatan suatu tindakan yang secara umum memiliki arti perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan arti kejahatan berasal dari kata jahat yang mendapat awalan "ke" dan mendapat akhiran "an" yang memiliki arti sangat jelek, buruk, sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan).

Berarti secara bahasa, kejahatan adalah perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum, perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis. Ada beberapa pengertian kejahatan, secara yuridis kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana yang diatur dalam hukum pidana. Sedangkan, secara kriminologi kejahatan berarti tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat.

Sue Titus Reid dalam M. Ali Zaidan menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang disengaja (*intentional act*) maupun kelalaian (*oomission*) yang melanggar hukum pidana tertulis maupunputusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurutnya ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut:

1. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seseorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
2. Merupakan pelanggaran hukum pidana. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
3. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.

Sutherland dalam Yermil Anwar Adang juga mengungkapkan tentang kejahatan, menurutnya kejahatan memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya. Sesuai dengan perkembangannya menurut Hoefnagels dalam Anang Priyanto menjelaskan bahwa kejahatan sekedar perilaku saja belum cukup untuk dianggap

sebagai kejahatan. Menurutnya, kejahatan adalah perilaku manusia yang diberi tanda lebih dapat dimengerti daripada sekedar melihat kejahatan sebagai label atau etiket. Contohnya, nama-nama perilaku yang dimaksud, yaitu pencuri, pemerkosa, pembunuh, dan sebagainya. Kejahatan dari sudut pandang lain, misalnya dari sudut pandang sosiologis, kejahatan dipandang sebagai perbuatan yang menyimpang dari nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma dalam masyarakat ini merupakan konsensus dari anggota masyarakat tersebut dengan adanya sanksi bagi yang menyimpang dari konsensus, sehingga penjatuhan hukuman berarti penegasan kembali kepada masyarakat luas bahwa mereka terikat oleh seperangkat norma dan nilai-nilai umum, kejahatan identik dengan penyimpangan sosial.

Kejahatan dapat dilihat dalam berbagai aspek, yaitu: aspek yuridis, aspek sosial, dan aspek ekonomi. Aspek yuridis artinya seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi hukuman. Aspek sosial artinya bahwa sesorang dianggap berbuat kejahatan jika ia mengalami kegagalan dalam menyesuaikan diri atau berbuat menyimpang dengan sadar atau tidak sadar dari norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat yang bersangkutan. Aspek ekonomi berarti seseorang dianggap berbuat kejahatan jika ia merugikan orang lain dengan membebankan kepentingan ekonominya kepada masyarakat sekelilingnya sehingga ia dianggap sebagai penghambat atas kebahagiaan orang lain.

Kejahatan cenderung meningkat setiap tahunnya, kejahatan dilakukan oleh orang yang lebih muda, pengangguran dan negro-negro di Inggris, maksudnya adalah kejahatan cenderung dilakukan oleh orang-orang yang memiliki ciri-ciri: miskin, menganggur, dan juga frustasi dikeluarga maupun lingkungan masyarakat, menurut penelitian di Inggris yang dilakukan oleh peneliti Steven Box. Sejalan dengan pemikiran itu dalam buku kriminologi suatu pengantar, tahun 1981 menjelaskan bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kriminologi Indonesia adalah masalah kemiskinan. Dalam teori kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban. Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.

Kesulitan-kesulitan bagi orang orang dalam masyarakat modern untuk berintegrasi sebagaimana mestinya didalam lingkungan masyarakat, keluarga, tempat kerja, maupun lingkungan sekolahnya. Faktor ini juga bisa menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Mengendurnya ikatan sosial di masyarakat bisa mengakibatkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena kurangnya rasa solidaritas antar masyarakat yang membuatnya bersikap acuh tak acuh terhadap masyarakat lain, sehingga jika melakukan kejahatan ini pelaku tak memiliki rasa canggung terhadap korbannya, termasuk dalam tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Hasil wawancara dengan Senna Indiarto selaku Penyidik di Polres Lampung Tengah, beliau menyatakan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah faktor untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang minimal, selain itu faktor lainnya adalah sifat tamak pelaku sehingga melakukan tindakan di luar ketentuan hukum. Hasil wawancara dengan Elfa Yulita selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, beliau menyatakan bahwa penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah faktor untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dari tindakan yang dilakukannya, karena jika pupuk yang dijual adalah pupuk yang

berizin, maka menurut pelaku keuntungan yang diperoleh akan lebih sedikit. Hasil wawancara dengan Anugrah R'lalana Sebayang Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, beliau menyatakan bahwa dalam Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns terungkap faktor penyebab terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia adalah faktor untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya oleh pelaku dan jelas sifat tamak pelaku untuk meraup keuntungan yang lebih banyak jika harus mengedarkan pupuk yang berizin. Hasil wawancara dengan Wulandari Ekita Putri selaku Kepala Seksi Budidaya Serealia Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah, beliau menyatakan bahwa banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia antara lain dari faktor pelaku sendiri untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan yang dilakukan, selain itu kurangnya pengawasan terhadap peredaran di pasaran oleh pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa faktor penyebab pelaku tindak pidana memproduksi pupuk kompos merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns adalah faktor untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang minimal, selain itu faktor lainnya adalah sifat tamak pelaku sehingga melakukan tindakan di luar ketentuan hukum serta kurangnya pengawasan terhadap peredaran di pasaran oleh pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memproduksi Pupuk Kompos Merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang Tidak Terdaftar Berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns

Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*vewijbaarheid*) yang objektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana yang berlaku, dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya. Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat.

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut: "Berbicara tentang konsep *liability* atau "pertanggungjawaban" dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya "*I .... Use the simple word "liability" for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction*. Bertitik tolak pada rumusan tentang "pertanggungjawaban" atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah "dirugikan". Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa "pembalasan" sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran "ganti rugi" bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu "hak

istimewa" kemudian menjadi suatu "kewajiban". Ukuran "ganti rugi" tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus "dibeli", melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat "Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat dipertanggung jawabkan", disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (*Nulla poena sine culpa*).

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan. Hasil wawancara dengan Senna Indiarto selaku Penyidik di Polres Lampung Tengah menyatakan bahwa perbuatan pelaku melanggar Pasal 122 *Jo* Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan. Hasil wawancara dengan Elfa Yulita selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih menyatakan bahwa menyatakan Terdakwa Sutekto Harnoto als Ko Apin Anak Dari Harnoto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengedarkan Pupuk Yang Tidak Terdaftar Dan Tidak Berlabel"; Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutekto Harnoto als Ko Apin Anak Dari Harnoto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan; Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; Menetapkan barang bukti berupa: 86.500 kg atau 1.730 karung pupuk kompos dengan karung merk AMS Kompos Dirampas untuk negara; 1 (satu) karung kosong bergambar gunung dan pohon kelapa dan bertuliskan AMS Kompos; 1 (satu) lembar surat perjanjian pembagian hasil usaha pupuk petroganik nomor: 023/MITEK/POG/V/2018 tanggal 07 Mei 2018; 4 (empat) lembar surat jalan tanggal 09 Oktober 2020 warna putih beserta warna kuning; 10 (sepuluh) lembar surat jalan warna kuning dengan tujuan Kalianda; 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning tanggal 19 September 2020; 1 (satu) lembar surat jalan warna kuning tanggal 30 Juli 2020; 6 (enam) lembar surat jalan warna kuning dengan tujuan Jambi Tetap terlampir dalam berkas perkara. Serta membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta

tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenaranya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Hasil wawancara dengan Anugrah R'lalana Sebayang Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, beliau menyatakan bahwa terdakwa Ahmad Sucahyono bin Sariman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan Pupuk yang tidak terdaftar dan/atau tidak berlabel. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta menetapkan terdakwa tetap ditahan.

Sebagaimana disebutkan terdahulu pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) diartikan sebagai suatu kewajiban hukum pidana untuk memberikan pembalasan yang akan diterima pelaku terkait karena orang lain yang dirugikan. Pertanggungjawaban pidana menyangkut pengenaan pidana karena sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana. Pendapat tersebut mengisyaratkan bahwa pertanggungjawaban pidana itu menyangkut soal penerapan hukum pidana. Namun apakah hukum pidana lantas secara serta-merta dapat diterapkan kepada pelaku? Tentu dengan itu perlu dikaji ada atau tidaknya kesalahan yang melekat pada diri pelaku. Bahkan pada praktiknya tanpa ada kesalahan sekalipun, pelaku (baik orang, badan hukum atau bukan badan hukum atau suatu korporasi) dapat dipidana. Dalam pandangan yang terakhir ini, pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum normatif semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat.

Asas pertanggungjawaban pidana berdasarkan kesalahan atau asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld atau keine strafe ohne schuld atau no punishment without guilt*) atau disebut juga sebaga asas mens rea atau asas culpabilitas. Dalam Pasal 35 ayat (1) RUU KUH Pidana 2004, asas ini merupakan asas yang fundamental yang oleh karenanya ditegaskan secara eksplisit di dalam konsep sebagai pasangan dari asas legalitas. Penegasan yang demikian merupakan perwujudan pula dari ide keseimbangan monodualistik (monisme dan dualisme). Sehingga dengan adanya pasal yang menegaskan asas "tiada pidana tanpa kesalahan" ini atau asas culpabilitas diimbangi pula dengan adanya ketentuan tentang dalam berbagai perundang-undangan yang menganut asas *strict liability* dan *vicarious liability*.

Kesalahan (*schuld*) menurut hukum pidana mencakup kesengajaan dan kelalaian. Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesalahan pelaku berkaitan dengan kejiwaan yang lebih erat kaitannya dengan suatu tindakan terlarang karena unsur penting dalam kesengajaan adalah adanya niat (*mens rea*) dari pelaku itu sendiri. Ancaman pidana karena kesalahan lebih berat dibandingkan dengan kelalaian atau kealpaan (*culpa*). Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindak pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, maka hal itu merupakan suatu tindak pidana. Sifat pertama dari kesengajaan adalah *dolus malus*, yakni dalam hal seseorang melakukan tindakan pidana tidak hanya seseorang itu menghendaki tindakannya, tetapi ia juga menginsyafi tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana; dan kedua: kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu (*kleurloos begrip*), yaitu dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika atau hanya menghendaki tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (batin) dengan tindakannya tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia berdasar Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pupuk merupakan salah satu bagian terpenting dalam peningkatan kualitas tanah dan tanaman, hal ini sangat berguna dan dibutuhkan oleh sekelompok Petani untuk menyuburkan tanah mereka untuk hasil panen yang lebih baik. Oleh kerena harus ada upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

Penanggulangan kejahatan adalah suatu upaya pencegahan suatu kejahatan dengan menggunakan berbagai sarana alternatif. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat. Berbagai pihak yang terlibat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Penerapan hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai upaya penal yang menitik beratkan pada tindakan *represif* (pemberantasan), sedangkan pencegahan tindak pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa disebut juga sebagai upaya non penal yang lebih menitikberatkan pada tindakan *preventif* (pencegahan).

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Berbagai pihak yang terlibat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Penerapan hukum pidana dapat juga dikatakan sebagai upaya penal yang menitikberatkan pada tindakan *represif* (pemberantasan), sedangkan pencegahan tindak pidana dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan melalui media massa disebut juga sebagai upaya non penal yang lebih menitiberatkan pada tindakan *preventif* (pencegahan). Hasil wawancara dengan Senna Indiarto selaku Penyidik di Polres Lampung Tengah menyatakan bahwa upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia oleh Kepolisian Republik Indonesia dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu tindakan *preventif* (non penal) dan tindakan *represif* (penal). Tindakan *preventif* (non penal) dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang macam-macam pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sedangkan tindakan *represif* (upaya penal) dilakukan dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta melakukan penggerebekan pada gudang-gudang yang dicurigai menyimpan pupuk yang tidak berizin.

Hasil wawancara dengan Elfa Yulita selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih menyatakan bahwa upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia oleh Kepolisian Republik Indonesia dilaksanakan dengan pengawasan peredaran pupuk yang ada di masyarakat, sedangkan upaya pemberantasan dapat dilakukan dengan penangkapan terhadap pelaku pengedar pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta melakukan penggerebekan pada gudang-gudang yang dicurigai menyimpan pupuk yang tidak berizin.

Hasil wawancara dengan Anugrah R'lalana Sebayang Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih menyatakan bahwa upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk

yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia oleh Kepolisian Republik Indonesia dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu tindakan *preventif* (pencegahan) dan tindakan *represif* (pemberantasan). Tindakan *preventif* (pencegahan) dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang macam-macam pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia, sedangkan tindakan *represif* (pemberantasan) dilakukan dengan cara melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia serta melakukan penggerebekan pada gudang-gudang yang dicurigai menyimpan pupuk yang tidak berizin. Dari pengadilan sendiri upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan pidana yang sesuai tindakan yang dilakukan oleh terdakwa.

Hasil wawancara dengan Wulandari Ekita Putri selaku Kepala Seksi Budidaya Serealia Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Tengah menyatakan bahwa upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia oleh Kepolisian Republik Indonesia dilaksanakan dengan pengawasan peredaran pupuk yang ada di masyarakat dan dari Dinas Pertanian Pangan dan Hortikultura dapat bekerjasama dengan kepolisian.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa upaya menanggulangi terjadinya tindak pidana pengedaran pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia oleh Kepolisian Republik Indonesia dilaksanakan dengan 2 (dua) cara yaitu tindakan *preventif* (non penal) dan tindakan *represif* (penal).

1. Tindakan *preventif* (non penal) dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang macam-macam pupuk yang terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
2. Tindakan *represif* (upaya penal) dilakukan dengan cara:
   a. Melakukan penangkapan terhadap pelaku pengedar pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia
   b. Melakukan penggerebekan pada gudang-gudang yang dicurigai menyimpan pupuk yang tidak berizin.

KESIMPULAN

Prosedur pendaftaran usaha pupuk organik, pupuk hayati dan pembenah tanah adalah akte pendirian perusahaan dan perubahannya, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Usaha Perdagangan Rekomendasi untuk PMA PMDN pupuk Surat izin, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat keterangan domisili perusahaan / Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Pernyataan yang berhak menandatangani surat dalam rangka pendaftaran/surat kuasa, Konsep desain label pada kemasan, Surat tanda bukti pendaftaran merek/sertifikat merek dari instansi yang berwenang, Sertifikat SNI bagi pupuk yang telah mendapatkan sertifikat SNI dari Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan surat yang berhak bertanda tangan.

Faktor penyebab pelaku tindak pidana memproduksi pupuk kompos merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns adalah faktor untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal yang minimal, selain itu faktor lainnya adalah sifat tamak pelaku sehingga melakukan tindakan di luar ketentuan hukum serta kurangnya pengawasan terhadap peredaran di pasaran oleh pupuk yang tidak terdaftar di Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana memproduksi pupuk kompos merk Aneka Mitra Sejahtera (AMS) yang tidak terdaftar berdasarkan Putusan Nomor: 64/Pid.Sus/2021/PN Gns adalah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)

dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Anang Priyanto, 2012. Kriminologi, Ombak, Yogyakarta, hlm 77.

Ende Hasbi Nassarudin. 2016. Kriminologi, Pustaka Setia, Bandung, hlm 115.

EY Kanter dan SR Sianturi. 2010. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Grafika, Jakarta, hlm. 102

http://www.kajianpupukbersubsididiIndonesia.html. Diakses Pada tanggal 4 Februari 2021 Pukul 17:25 WIB Firmansyah. 2000. Analisis Pola Pendapatan Rumah Tangga Pertanian Pra Dan Pasca Terjadinya Krisis Ekonomi di Indonesia: Aplikasi Multiplier Decomposition Pada Sistem Neraca Sosial Ekonomi 1995-1999. Jurnal Ekonomi Pembangunan.

Kementerian Pertaninan. 2018. Pedoman Pengawasan Pupuk Pestisida Tahun 2018. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Kementerian Pertaninan, Jakarta, hlm. 5.

Leden Marpaung. 2005. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 295.

M. Ali Zaidan. 2016. Kebijakan Kriminal, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11-12.

Mukti Arto. 2016. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.140.

Romli Atmasasmita. 1989. Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Yayasan LBH, Jakarta, hlm. 79.

Suharso dan Ana Retnoningsih. 2011. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Widya Karya, Semarang, hlm.196.

Wildiada Gunakarya, 2012, KebijakanKriminal Penanggulangan Tindak PidanaPendidikan, Bandung: Alfabeta. hlm 13

Yermil Anwar Adang. 2010. Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, hlm 179.